

Evaluasi Kebijakan Penataan Pkl di Kawasan Alun-Alun Ngawi

Wahyudhi Puruhita¹

Diterima : 2 Juni 2015

Disetujui : 12 Agustus 2015

ABSTRACT

Ngawi Government through local regulation number 6 of 2013, concerning the arrangement and the empowerment of street vendors have attempted to regulate street vendors in the Ngawi square. However, from some of these policy measures still leave the problem, because they were not optimized yet. The purpose of this study is to evaluate the policy of street vendors arrangement in the Ngawi Square area. The street vendors evaluation process is based on the evaluation criteria such as effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness, and accuracy. In identifying the street vendors characteristics it is used a descriptive statistical analysis. It also conducted a qualitative descriptive analysis in a review of policy matters of policy evaluation criteria to produce indicators of policy evaluation. Based on the study on policy matters structuring vendors have fulfilled the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. However, based on the data achievements, these criteria are still not optimally fulfilled, except the accuracy criterion. In order to fulfill these criteria, it is necessary to be followed-up by the government in the term of a firmness in a data collection and a control of the vendors, a maturity and an openness in the planning of street vendors infrastructures, and strengthening the cooperation of government institutions. Actions should be taken by the traders are an active participation and an awareness in maintaining the Ngawi square.

Keywords: street vendors, policy, arrangement

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Perda nomor 6 tahun 2013, tentang penataan dan pemberdayaan PKL telah berupaya untuk mengatur PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Namun demikian dari beberapa upaya kebijakan tersebut masih meninggalkan persoalan, dikarenakan belum optimalnya kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Alun-alun Ngawi. Proses evaluasi penataan PKL tersebut berdasarkan kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam mengidentifikasi karakteristik PKL dilakukan analisis statistik deskriptif. Selain itu juga dilakukan analisis deskriptif kualitatif dalam melakukan kajian terhadap materi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan untuk menghasilkan indikator evaluasi kebijakan. Berdasarkan kajian terhadap materi kebijakan Penataan PKL telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun demikian berdasarkan data-data pencapaiannya, kriteria-kriteria tersebut masih belum dapat terpenuhi secara optimal, kecuali untuk kriteria ketepatan. Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah, yaitu berupa ketegasan dalam pendataan dan pengawasan terhadap PKL, kematangan dan keterbukaan dalam perencanaan sarana fisik PKL, dan penguatan kerjasama antar instansi lembaga pemerintah. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh para pedagang adalah berupa partisipasi aktif dan kesadaran dalam menjaga kawasan Alun-alun Ngawi.

Kata kunci: PKL, kebijakan, penataan

¹ Dinas Pekerjaan Umum Binamarga, Ciptakarya, dan Kebersihan Kabupaten Ngawi
Kontak Penulis : wahyudhipuruhita@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Sebagai wilayah kecil yang sedang berkembang baik secara fisik maupun secara ekonomi, pusat wilayah ngawi (Kota Ngawi) sedang mengalami proses perubahan dengan kawasan alun-alun sebagai salah satu indikator citra fisiknya. Perubahan fisik yang terjadi di Alun-alun Ngawi tidak bisa terlepas dari proses penataan aktivitas PKL yang telah puluhan tahun memberi nafas kehidupan di Alun-alun Ngawi. Keberadaan PKL tersebut telah memberi kontribusi positif terhadap perekonomian, namun disisi lain juga menghadirkan permasalahan terhadap citra dan makna Alun-alun Ngawi. Penataan PKL yang berada di kawasan Alun-alun Ngawi sudah dilakukan sedikitnya tiga kali, yaitu dengan melakukan renovasi terhadap kios-kios PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Dalam penataan tersebut telah dilakukan perubahan-perubahan terhadap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan aktifitas PKL, seperti kios PKL, penyediaan air bersih, penyediaan penerangan dan sebagainya. Penyediaan sarana dan prasarana fisik untuk PKL yang telah dilakukan oleh pelaku-pelaku pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan penataan PKL sebagai solusi terhadap permasalahan yang mewarnai kawasan Alun-alun Ngawi.

Potensi dan permasalahan tersebut akan terungkap jelas dengan cara melakukan kajian terhadap aktivitas PKL di dalam kawasan Alun-alun Ngawi. Salah satu yang terpenting dalam kaitannya dengan aktivitas PKL adalah karakteristik PKL dalam melakukan aktivitasnya, baik secara umum maupun secara khusus. Dari pernyataan tersebut selanjutnya penelitian ini diawali oleh peneliti dengan melakukan pengamatan dan observasi awal di Alun-alun Ngawi, guna menemu kenali potensi dan masalah yang terjadi berkaitan dengan PKL. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan awal di Alun-alun Ngawi, peneliti menemukan empat masalah penyebab yang telah terjadi, yaitu: Jumlah PKL yang terus bertambah sehingga beberapa PKL menempati ruang-ruang yang bukan zona PKL di dalam kawasan; Pedagang kaki lima mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam melakukan aktivitasnya; Belum tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan oleh PKL dalam melakukan aktivitasnya; Dan pengaturan sirkulasi manusia dan kendaraan di kawasan Alun-alun Ngawi, khususnya di zona PKL masih belum efektif. Dari empat masalah tersebut memunculkan beberapa masalah akibat, yang pada akhirnya berujung kepada penurunan kualitas ruang publik Alun-alun Ngawi.

Dari fakta beberapa masalah tersebut diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang merupakan masalah utama yang terjadi yaitu dikarenakan kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi belum optimal. Berdasarkan rumusan permasalahan yang terjadi terhadap penataan PKL di Alun-alun Ngawi tersebut, maka penulis akan melakukan penilaian terhadap kebijakan penataan PKL. Untuk menghasilkan penelitian yang optimal, maka penulis melakukan penelitian dari berberapa sudut pandang yaitu dari sudut pandang pedagang (PKL), dari sudut pandang pemerintah daerah dan dari telah teori yang berkaitan. Sehingga untuk mempertajam proses penelitian ini, selanjutnya penulis menetapkan pertanyaan penelitian, yaitu: sejauh mana tujuan kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi sudah tercapai. Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Alun-alun Ngawi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian, yaitu sejauh mana tujuan kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi sudah tercapai, selanjutnya peneliti menentukan pendekatan

penelitian. Jawaban dari pertanyaan penelitian ini adalah galian dari berbagai pendapat pedagang dan instansi pencipta kebijakan penataan PKL. Jawaban tersebut berusaha menjelaskan sejauh mana program penataan PKL telah tercapai berdasarkan tujuan kebijakan penataan PKL. Penelitian ini dapat dilakukan dengan mempelajari formulasi dan implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Maka penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *evaluatif*. Pemilihan pendekatan penelitian ini berdasarkan pernyataan Bungin (2005), bahwa secara umum penelitian evaluatif ingin menjawab pertanyaan sampai sejauh mana proyek telah tercapai sesuai dengan perencanaan yang dilakukan sejak awal perencanaan proyek.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel aktivitas PKL yang timbul di kawasan Alun-alun Ngawi dan berkaitan dengan kebijakan penataan PKL. Kemudian mengangkatnya ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel aktivitas PKL tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan *format deskriptif*. Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan evaluatif.

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka individu yang membentuk populasi yang akan diteliti tidak memungkinkan untuk dikenai secara keseluruhan. Oleh karena itu penelitian akan dilakukan terhadap sejumlah sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Teknik sampling dan jumlah sampel yang digunakan untuk setiap obyek dalam penelitian ini adalah :

a. PKL

Penulis mengidentifikasi populasi PKL sebagai populasi yang heterogen, karena berdasarkan hasil data dari lapangan, telah ditemukan adanya perbedaan jenis barang dagangan yang dijual PKL. Dalam hal ini diperkuat menurut Mc Gee dan Yeung (1997) dalam Widjajanti (2009) yang telah mengelompokan PKL berdasarkan jenis barang dagangannya. Jika dilihat dari sifat populasinya maka populasi PKL tersebut merupakan populasi cluster. Populasi cluster menunjukkan unit-unit yang berumpun atau berkelompok (Bungin, 2005 : 111). Populasinya PKL di kawasan Alun-alun Ngawi berdasarkan jenis barang dagangannya, maka terdapat populasi PKL : penjual makanan dan minuman, penjual minuman, penjual mainan anak, dan penjual pakaian.

b. Instansi pemerintah

Untuk mengambil sampel dari instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam menentukan sampel sumber data ini, penulis menentukan berdasarkan pertimbangan orang/instansi yang berkaitan dengan penataan PKL di Alun-alun Ngawi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka instansi yang berkaitan dengan penataan PKL di Alun-alun Ngawi adalah : UPT Alun-alun Ngawi, Satpol PP Kabupaten Ngawi, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngawi.

c. Sampel Expert

Sampel *expert* digunakan dalam penelitian ini sebagai responden untuk menentukan alternatif pengambilan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan dalam hal ini dimaksudkan sebagai arahan dalam penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Sampel *expert* tersebut adalah : Kepala UPT Alun-alun Ngawi, sebagai petugas yang selama ini mengerti masalah penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi; Dua responden dari unsur PKL, sebagai orang-orang yang pernah merasakan akibat dari kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi; Dan Kepala Bidang Perkotaan dan Perdesaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngawi,

sebagai unsur Pemda yang selama ini menangani sarana fisik penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis statistik dengan statistik deskriptif. Teknik statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *analisis descriptive statistics frequencies*. Hal ini ditujukan untuk memunculkan/mendapatkan cirikhas tertentu dari data yang didapatkan dengan mengambil data berdasarkan banyaknya frekuensi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik aktivitas PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Identifikasi karakteristik aktivitas PKL tersebut merupakan sebuah kesimpulan dari karakteristik umum PKL, karakteristik ruang aktivitas PKL, dan karakteristik aktivitas PKL. Sehingga dari proses ini dapat tercapai sasaran pertama, yaitu mengidentifikasi karakteristik aktivitas PKL di kawasan Alun-alun Ngawi.

Selain itu, penulis juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk melakukan analisa terhadap data produk kebijakan penataan PKL. Produk kebijakan tersebut dilakukan pengkajian materinya berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan. Dari kajian tersebut selanjutnya penulis menemukan indikator evaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Sehingga dari proses ini dapat tercapai sasaran kedua, yaitu mengkaji materi dan tujuan kebijakan penataan PKL di Kawasan Alun-alun Ngawi. Dalam mengevaluasi kebijakan penataan PKL, penulis melakukan analisis statistik deskriptif dari indikator evaluasi kebijakan, sebagai penilaian hasil pencapaian kriteria evaluasi kebijakan. Sehingga langkah evaluasi kebijakan tersebut berguna sebagai masukan dalam membuat arahan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi.

GAMBARAN UMUM

Aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima) di Alun-alun Ngawi sudah berlangsung sejak 25 tahun terakhir ini. Aktivitas PKL tersebut bermula dari aktivitas beberapa pedagang yang berada di sekitar jalan keliling Alun-alun Ngawi, aktivitas PKL ini terus mengalami perkembangan jumlah dan titik lokasinya. Menurut informasi dari UPT Alun-alun Ngawi, secara ringkas kronologis kegiatan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 1. KEGIATAN PENATAAN PKL DI KAWASAN ALUN-ALUN NGAWI

No.	Kebijakan	Latar Belakang Masalah	Tujuan Kebijakan	Kegiatan	Instansi Terkait	Tujuan Kegiatan
1	Perbub No. 13 Th 2007, Tentang Lokasi dan Relokasi PKL	Keberadaan PKL di kawasan Alun-alun telah mengganggu lalu-lintas di sekitar kawasan.	Untuk menertibkan PKL di kawasan Alun-alun untuk menempati lokasi PKL yang telah ditetapkan oleh Pemda	Pembangunan Kios PKL di Alun-alun Ngawi (2006) Penataan Kios PKL di jalan Slamet Timur Alun-alun Ngawi (2012) Program Penataan Kios PKL di Jalan Slamet Barat Alun-alun Ngawi (2013)	Dinas PU Kabupaten Ngawi Dinas PU Kabupaten Ngawi Dinas Pariwisata	Memberikan sarana dan prasarana bagi PKL di Alun-alun Ngawi Merenovasi sarana dan prasarana PKL di Alun-alun Ngawi untuk mendukung keindahan kawasan Alun-alun Ngawi Memindahkan PKL di Jl. Merdeka ke Jl. Samet Barat, Alun-alun Ngawi
2	Perda No. 2 Th 2011, Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Belum ada kepastian tentang besarnya retribusi PKL di kawasan Alun-alun Ngawi	Untuk menentukan objek retribusi dan besarnya tarif retribusi di tempat rekreasi dan Olahraga.	Masuk dalam kegiatan rutin Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi		Meningkatkan pendapatan asli daerah.
3	Perda No. 6 Th 2013, Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL	Belum ada peraturan yang mengatur tentang PKL di Ngawi	memberikan lokasi PKL; mengembangkan PKL; mewujudkan kota yang bersih; tertib dan aman.	Pembangunan Pedestrian di Jalan Slamet Timur Alun-alun Ngawi	Dinas Pariwisata	Menyediakan sarana pedestrian bagi pengunjung di Jl. Samet Timur, Alun-alun Ngawi

Sumber: Analisis Penulis, 2014.

Berdasarkan sumber data observasi dan wawancara di lokasi kepada pedagang sesuai dengan sampel penelitian. Selanjutnya peneliti mengidentifikasi karakteristik aktivitas PKL di kawasan Alun-alun Ngawi.

Karakteristik Umum PKL

1. Usia

Berdasarkan hasil kuiseoner dari 119 pedagang, didapatkan usia pedagang termuda adalah 27 tahun sebesar 1.7% sampai dengan usia tertua yaitu 55 tahun sebesar 5%. Rata rata usia pedagang adalah 40.2 tahun.

2. Pendidikan

Berdasarkan hasil kuiseoner dari 119 pedagang, jumlah pedagang yang berijazah akhir SD sebesar 12.6%. Jumlah pedagang yang berijazah akhir SMP sebesar 58.8%. Jumlah pedagang yang berijazah akhir SMA sebanyak 26.9%. Dan jumlah pedagang yang berijazah sarjana sebesar 1.7%.

3. Tempat Tinggal

Dari hasil kuiseoner didapatkan bahwa sebagian besar pedagang adalah penduduk dalam kota dengan nilai prosentase sebesar 87.4%. Sedangkan jumlah dari pedagang yang bertempat tinggal di luar kota adalah sebesar 12.6%.

4. Penghasilan

Berdasarkan tabel frekuensi penghasilan PKL, didapatkan hasil 11.8% pedagang berpenghasilan rendah. Mereka yang berpenghasilan sedang sebesar 37.0%, dan berpenghasilan tinggi sebesar 41.2%. adapaun pedagang yang memiliki penghasilan tinggi diatas gaji PNS golongan III adalah 10.1%.

Karakteristik Ruang Aktivitas PKL

1. Lokasi Kegiatan

Dalam melakukan aktivitasnya, PKL di kawasan Alun-alun tersebar di dalam kawasan Alun-alun Ngawi dan di batas Kawasan Alun-alun Ngawi. Lokasi di dalam kawasan, yaitu di Jalan Slamet Timur, Jalan Slamet Barat, dan Area Parkir Lapangan Tennis. Lokasi di batas kawasan, yaitu di sepanjang Jalan Jaksa Agung Soeprpto, Jalan Thamrin, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Teuku Umar.

2. Tempat Kegiatan

Berdasarkan hasil survei terhadap 119 responden PKL di kawasan Alun-alun Ngawi, dari tiga tempat yang dipakai PKL untuk beraktivitas mempunyai luas ruang yang berbeda-beda. Yaitu PKL yang berjualan dengan luas ruangan 3x4 m² sebesar 40.3%. Pedagang yang berjualan dengan luas ruangan 3x6 m² sebesar 38.7%. Pedagang yang berjualan dengan luas ruangan 3x9 sebesar 4.2%. Pedagang yang berjualan dengan luas ruangan lebih dari 3x9 m² sebesar 2.5%. Dan pedagang yang berjualan dengan luas ruangan lebih kecil dari 3x4m² sebesar 14.3%.

3. Jalur Sirkulasi

Aktivitas PKL di kawasan Alun-alun Ngawi menggunakan kios, trotoar dan tepian jalan sebagai tempat berkegiatan. Dalam melakukan kegiatan tersebut mereka cenderung kurang memperhatikan pengguna ruang publik lainnya baik itu pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor. Mereka cenderung menggunakan seluruh tempat yang tersisa di ruang-ruang publik tersebut sebagai bagian dari tempat beraktivitasnya.

4. Ruang Parkir

Dikawasan Alun-alun Ngawi sebenarnya sudah disediakan area parkir, yaitu di sebelah barat lapangan tennis dan di sebelah selatan area lapangan sepak bola. Namun pada kenyataannya

area parkir ini tidak dapat berfungsi secara maksimal sebagai penampung pengunjung kawasan Alun-alun Ngawi. Para pengunjung kawasan rata-rata lebih suka memarkir kendaraan mereka di tepian jalan, terutama di Jalan Slamet Timur dan Jalan Slamet Barat, yang diperuntukan sebagai lokasi PKL.

Karakteristik Aktivitas PKL

1. Jenis Dagangan

Jika dilihat dari jenis dagangannya PKL di kawasan Alun-alun beragam mulai dari makan dan minuman sampai dengan mainan anak. Aneka ragam jenis dagangan tersebut tersebar hampir merata di seluruh lokasi. Menurut jenis dagangannya tersebut, maka PKL di kawasan Alun-alun Ngawi dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: penjual makanan dan minuman sebesar 51%. Untuk penjual makanan sebesar 9 %. Untuk penjual minuman sebesar 27%. Untuk penjual pakaian/asesoris/sandal sebesar 6.5 %. Dan untuk pedagang yang menjual jasa mainan anak sebesar 6.5%.

2. Sarana Fisik Dagangan PKL

Berdasarkan hasil kuiseoner, didapatkan bahwa sebanyak 37.6% pedagang di Alun-alun Ngawi menggunakan sarana kios sebagai tempat untuk berjualan. Sebanyak 41.2% pedagang menggunakan sarana tenda sebagai sarana fisik dagangan PKL. Sebesar 10.1% pedagang menggunakan gerobak dorong sebagai sarana fisik dagangan PKL. Sebesar 5.0% responden pedagang menggunakan sarana gerobak motor. Dan sebesar 6.7% responden menjajakan usahanya dengan cara gelaran.

3. Pola Penyebaran

Pola memanjang (*linear agglomeration*) terjadi baik dikelilingi kawasan maupun didalam kawasan. Di dalam kawasan, yaitu di Jalan Slamet Timur, Jalan Slamet Barat, PKL berderet memanjang disepanjang kanan-kiri jalan. Di luar kawasan pola memanjang terjadi di Jalan JA Soeprapto, PKL berderet pada satu sisi jalan yaitu sisi luar batas kawasan. Pola mengelompok (*focus agglomeration*) juga terjadi di dalam dan di luar kawasan Alun-alun Ngawi. Di dalam kawasan, pola mengelompok terjadi di lokasi lapangan parkir. Di luar kawasan, pola mengelompok terjadi di Jalan Thamrin, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Teuku Umar.

4. Pola Pelayanan

Berdasarkan pola pelayanannya maka pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Ngawi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Para PKL tersebut adalah mereka dengan pola pelayanan menetap (37%), setengah menetap (51.3%) dan tidak menetap (11.7%).

5. Waktu Kegiatan

Berdasarkan waktu kegiatan PKL terlihat bahwa dari total 119 responden yang berjualan pada jam-1 (09.00 – 18.00) adalah 21 responden, yang berjualan pada jam-2 (11.00 – 21.00) adalah 23 responden, yang berjualan pada jam-3 (15.00-21.00) adalah 68 responden, dan yang berjualan pada jam-4 (24 jam) adalah 7 responden.

KAJIAN TEORI

Teori Sektor Informal dan PKL

Menurut Widodo (2005) dalam Humas UGM (2006), sektor informal memiliki peranan yang besar di negara dengan tingkat perekonomian seperti Negara Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Menurutnya di Negara berkembang sekitar 30% sampai dengan 70% populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal.

Menurut Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dalam pasal 1, yang dimaksud dengan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Berdasarkan lokasi yang digunakannya, bentuk sektor informal dapat dibagi dua, yaitu : sektor informal yang bersifat *legal* yang biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah dan digunakan secara kontinu. Yang kedua adalah sektor informal yang sifatnya *illegal*, menempati lokasi yang tidak ditentukan oleh pemerintah sebagai lokasi sektor informal (Brotosunaryo, 2013). Menurut Widjajanti (2009), proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk PKL pada produk perencanaannya. Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para pedagang kaki lima menempati tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka, seperti ruang-ruang publik untuk menjalankan usahanya. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan semrawut.

Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (1998), evaluasi kebijakan adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk membentuk informasi tentang kasus dan konsensus dari kebijakan publik. Secara umum evaluasi sama dengan penaksiran, pemberian peringkat, dan penilaian. Secara khusus evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Sementara itu menurut Stuart S. Nagel dalam Tangkilisan (2003), evaluasi kebijakan merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam analisis kebijakan. Evaluasi kebijakan sama penting, seperti bagaimana kita akan menjelaskan mengapa kebijakan ini ada. Evaluasi kebijakan yang ideal menurut Dunn (2003), menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 tipe, yaitu:

1. *Efektivitas*, yaitu berkenaan dengan apakah sesuatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. *Efisiensi*, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. *Kecukupan*, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. *Pemerataan*, yaitu erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan;
5. *Responsivitas*, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan- masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan;

6. *Ketepatan*, yaitu secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

TABEL 2. ANALISIS EVALUASI EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENATAAN PKL DI KAWASAN ALUN-ALUN NGAWI

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN	PENCAPAIAN EFEKTIVITAS
<p>Pasal 3, tujuan penataan dan pemberdayaan PKL :</p> <p>1) Memberikan kesempatan berusaha PKL melalui penetapan lokasi sesuai peruntukannya;</p> <p>2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri;</p> <p>3) Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.</p>	<p>Berdasar tujuan penataan & pemberdayaan PKL, pasal 3, tersebut tersirat bahwa melalui penetapan lokasi PKL, pengembangan kemampuan usaha PKL dan perwujudan kota yang bersih, indah, tertib, aman, maka keberadaan PKL akan terjamin untuk tetap memperoleh hak ekonomi yang layak tanpa mengganggu kepentingan umum, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat (<i>pada bab penjelasan umum</i>).</p>	<p>Pencapaian tujuan (1) penetapan lokasi, dapat diukur dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada/tidak peraturan yang menetapkan lokasi PKL di kawasan Alun-alun Ngawi? 	<p>Peraturan yang menetapkan lokasi PKL di kawasan Alun-alun Ngawi adalah Perbub nomor 13 tahun 2007 tentang lokasi dan relokasi PKL.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Sesuai/tidak lokasi PKL saat ini dengan peraturan tersebut? 	<p>Sebesar 72.2% PKL menempati lokasi yang sesuai yaitu di Jl. Slamet Timur dan Jl. Slamet Barat, dan sisanya sebesar 27.8% menempati lokasi yang tidak sesuai.</p>
		<p>Pencapaian tujuan (2) mengembangkan kemampuan usaha, dapat diukur dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL sudah berusaha dengan modal sendiri/belum? 	<p>Berdasarkan informasi dari 119 responden PKL, semua PKL berusaha dengan modal sendiri.</p>
		<p>Pencapaian tujuan (3) mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib & aman, dapat diukur dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Apakah PKL sudah membuang sampah, air kotor sesuai pada tempanya? Apakah PKL sudah tertata teratur secara fisik? 	<p>Berdasarkan informasi dari 119 responden PKL, 1.7% PKL membiarkan sampah diambil pemulung, 32.8% dibawa pulang dan 65.5% dibuang sendiri ke TPS. Dan semua PKL membuang air kotor pada drainase kawasan.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi sarana fisik dagang yang digunakan PKL, yaitu kios, tenda, gelaran, gerobak motor dan gerobak dorong.</p>

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN	PENCAPAIAN EFEKTIVITAS
			Ukuran ruang PKL bervariasi mulai dari (3x4)m sampai dengan (3x9)m. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PKL belum tertata keseluruhan secara fisik.
		• Tertib/tidak PKL terhadap jam buka yang telah diatur oleh Instansi terkait?	Berdasarkan informasi dari 119 responden PKL, 57% PKL berjualan sesuai aturan Perbub nomor 13 tahun 2007.
		• Tertib/tidak PKL dalam membayar retribusi?	Berdasarkan informasi dari 119 responden PKL, semua PKL sudah membayar retribusi sesuai ketentuan.
		• Apakah di lingkungan lokasi PKL terdapat aktivitas negatif yang merupakan tindakan kriminalitas?	Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dan observasi, tidak terlihat adanya aktivitas negatif/kriminalitas yang terjadi di lingkungan PKL.

Sumber : Analisis penulis 2014

TABEL 3. EVALUASI EFISIENSI KEBIJAKAN PENATAAN PKL DI KAWASAN ALUN-ALUN NGAWI

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI EFISIENSI KEBIJAKAN	PENCAPAIAN EFISIENSI
Berkaitan dengan penetapan lokasi: Pasal 6 ayat 2 : Penataan lokasi tempat kegiatan PKL dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Pasal 12 : Lokasi PKL yang bersifat sementara ditetapkan oleh Bupati. Pasal 5, ayat 2:	Dalam Perda ini terkait dengan efisiensi disebutkan dengan upaya penataan lokasi PKL disesuaikan dengan peraturan tata ruang dan peraturan Bupati. Selanjutnya program-program pemberdayaan PKL dilakukan oleh Bupati dan disusun dalam RPJMD.	Usaha/program apa saja yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan?	Selama ini sudah dilakukan lima program sebagai usaha dalam penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi : • Pembangunan Kios PKL di Alun-alun Ngawi (2006) • Penataan Kios PKL di jalan Slamet Timur Alun-alun Ngawi (2012) • Program Penataan Kios PKL di Jalan Slamet Barat Alun-alun Ngawi (2013) • Penarikan retribusi PKL di kawasan Alun-alun Ngawi • Pembangunan Pedestrian di Jalan Slamet Timur

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI EFISIENSI KEBIJAKAN	PENCAPAIAN EFISIENSI
<p>Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengembangan kemampuan usaha PKL:</p> <p>Pasal 5, ayat 1: Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi : pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, fasilitas akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitas kerjasama antar daerah dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.</p> <p>Pasal 28 : Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) antara lain melalui: peningkatan kemampuan berusaha; fasilitas akses permodalan; fasilitas bantuan sarana dagang; fasilitas penguatan kelembagaan; fasilitas peningkatan produksi; pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; pembinaan dan bimbingan teknis. Berkaitan dengan</p>		<p>Usaha/program tersebut berkaitan dengan tujuan kebijakan apa? Berapa besar biaya dalam melaksanakan program-program tersebut?</p>	<p>Alun-alun Ngawi</p> <p>Keterkaitan program dengan tujuan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none">) Pembangunan Kios PKL di Alun-alun Ngawi (2006), berkaitan dengan tujuan penetapan lokasi sesuai peruntukannya.) Penataan Kios PKL di jalan Slamet Timur Alun-alun Ngawi (2012), berkaitan dengan tujuan penetapan lokasi sesuai peruntukannya.) Program Penataan Kios PKL di Jalan Slamet Barat Alun-alun Ngawi (2013), berkaitan dengan tujuan penetapan lokasi sesuai peruntukannya.) Penarikan retribusi PKL di kawasan Alun-alun Ngawi, berkaitan dengan mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadahi dan berwawasan lingkungan. Pembangunan Pedestrian di Jalan Slamet Timur Alun-alun Ngawi, berkaitan dengan tujuan penetapan lokasi sesuai peruntukannya. <p>Berdasarkan informasi dari instansi terkait besarnya biaya masing-masing program adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">) Pembangunan Kios PKL di Alun-alun Ngawi (2006), sebesar Rp 600Jt.) Penataan Kios PKL di jalan Slamet Timur Alun-alun Ngawi (2012), sebesar Rp 900 Jt.) Program Penataan Kios PKL di Jalan Slamet Barat Alun-alun Ngawi (2013),

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI EFISIENSI KEBIJAKAN	PENCAPAIAN EFISIENSI
<p>mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman:</p> <p>Pasal 30 ayat (3) : Bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain: penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan, promosi usaha dan event pada lokasi binaan, dan berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman</p>			<p>sebesar Rp 200 Jt.</p> <p>4) Penarikan retribusi PKL di kawasan Alun-alun Ngawi, sebesar Rp 50 Jt.</p> <p>Pembangunan Pedestrian di Jalan Slamet Timur Alun-alun Ngawi, sebesar Rp 50 Jt.</p>

Sumber : Analisis penulis 2014

TABEL 4. EVALUASI KECUKUPAN KEBIJAKAN PENATAAN PKL DI KAWASAN ALUN-ALUN NGAWI

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI KECUKUPAN KEBIJAKAN	PENCAPAIAN KECUKUPAN
<p>Berkaitan dengan lokasi:</p> <p>Pasal 12 ayat 3 : Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati.</p> <p>Pasal 22 ayat 1 : Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.</p>	<p>Dalam perda ini tersirat bahwa dalam penataan PKL sudah mempertimbangkan kebutuhan PKL berkaitan dengan lokasi, waktu berjualan serta penyediaan sarana dan prasarana.</p>	<p>Apakah penetapan lokasi berdampak positif dan membawa pengaruh lebih baik bagi kesejahteraan PKL?</p>	<p>Berdasarkan jawaban PKL terhadap kecenderungan penghasilan mereka selama berlokasi di tempatnya berjualan dibanding dengan lokasi sebelumnya, sebesar 31.1% PKL mengalami penurunan penghasilan dan 69.9% PKL merasakan penghasilan mereka tidak mengalami perubahan, serta tidak satupun PKL merasakan pendapatan mereka meningkat.</p>

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI KECUKUPAN KEBIJAKAN	PENCAPAIAN KECUKUPAN
<p>Berkaitan dengan waktu :</p> <p>Pasal 24 : Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4)</p> <p>Berkaitan dengan sarana dan prasarana PKL:</p> <p>Pasal 23 ayat 2 : Lokasi PKL bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.</p>		Apakah ada PKL yang tidak setuju dengan adanya pengaturan waktu berjualan?	Berdasarkan data waktu berjualan PKL, terdapat sebanyak 42.9% pedagang berjualan tidak sesuai dengan aturan yang telah diumumkan. Hal tersebut menunjukkan secara implisit bahwa ada PKL yang tidak setuju dengan aturan waktu.
		Fasilitas apa saja yang kurang menurut PKL dalam penyediaan tempat PKL?	Berdasarkan data kuiseoner hanya 17.6% PKL yang sudah merasa cukup. Selebihnya sebanyak 6.7% menginginkan perbaikan sarana mereka yang rusak, 46.2% menginginkan bantuan dana untuk modal usaha, 8.4% merasa drainase kawasan perlu diperbaiki, dan sebanyak 21% merasa mereka kurang mendapat ruangan untuk usahanya.
		Apakah ada PKL yang melakukan perubahan secara fisik terhadap sarana yang ada?	Berdasarkan data kuiseoner terhadap PKL yang mendapatkan sarana fisik dari Pemda, sebesar 72.7% telah melakukan perombakan terhadap kios mereka dan sisanya sebesar 27.3% tidak melakukan perubahan apapun.
		Bagaimana kondisi organisasi PKL saat ini?	Berdasarkan observasi penulis, di kawasan Alun-alun Ngawi saat ini terdapat tiga organisasi PKL, hal ini terbukti dengan adanya tiga paguyuban PKL.

Sumber : Analisis penulis 2014

**TABEL 5. EVALUASI KESAMARATAAN KEBIJAKAN PENATAAN PKL
DI KAWASAN ALUN-ALUN NGAWI**

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI KESAMARATAAN KEBIJAKAN	PENCAPAIAN KESAMARATAAN
<p>Pasal 6 ayat 1 : Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL</p> <p>Pasal 31 : PKL mempunyai hak antara lain: PKL mempunyai kewajiban antara lain:</p>	<p>Dalam perda ini tersirat bahwa penataan PKL dilakukan terhadap semua PKL tanpa kecuali.</p>	<p>Apakah semua PKL di kawasan Alun-alun Ngawi memiliki hak dan kewajiban yang sama?</p>	<p>Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan pedagang dari semua responden, tidak semuanya mengaku memiliki kewajiban membayar restribusi kepada petugas UPT. Tidak semua responden wajib membayar iuran sarana penerangan pada waktu memakai tempat berjualan. Semua PKL wajib membayar iuran kebersihan.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Apakah dalam memperoleh fasilitas ada pengecualian terhadap PKL? 	<p>Berdasarkan data kuiseoner hanya 37.6% PKL memperoleh sarana fisik dari Pemda, sedangkan 62.4% mendapatkan sarana secara swadana sendiri. Untuk fasilitas sebesar 72.2% memperoleh fasilitas listrik dan air bersih sedangkan sebanyak 27.8% tidak mendapatkan fasilitas tersebut.</p>

Sumber : Analisis penulis 2014

**TABEL 6. EVALUASI RESPONSIVITAS KEBIJAKAN PENATAAN PKL
DI KAWASAN ALUN-ALUN NGAWI**

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI RESPONSIVITAS KEBIJAKAN	PENCAPAIAN RESPONSIVITAS
<p>Pasal 34: PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; Merombak, menambah dan merubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ ditentukan Bupati; Menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal Berpindah tempat atau lokasi dan/ atau 	<p>Dalam perda ini tersirat bahwa akan dilakukan tindakan pidana jika terjadi pelanggaran terhadap larangan yang telah disebutkan.</p>	<p>Apakah semua lokasi yang ditempati PKL sudah sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku?</p>	<p>Berdasarkan Perbup nomor 13 tahun 2007, bahwa telah dilakukan relokasi terhadap PKL yang berjualan di jalan keliling kawasan Alun-alun Ngawi untuk menempati lokasi yang telah ditentukan oleh Pemda yaitu di Jalan Slamet Timur dan jalan Slamet Barat. Namun pada kenyataannya dari semua PKL di Kawasan Alun-alun Ngawi, sebesar 72.2% PKL menempati lokasi yang sesuai yaitu di Jl. Slamet Timur dan Jl. Slamet Barat, dan sisanya sebesar 27.8% menempati lokasi yang tidak</p>

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI RESPONSIVITAS KEBIJAKAN	PENCAPAIAN RESPONSIVITAS
<p>memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;</p> <p>) Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 bulan;</p> <p>) Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;</p> <p>) Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;</p> <p>) Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;</p> <p>PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar, dan</p> <p>Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.</p> <p>Pasal 35 :</p> <p>) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL</p> <p>Pasal 40:</p> <p>Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda</p>		<p>Apakah ada tindakan terhadap PKL yang telah memindah tangankan sarana kios?</p>	<p>sesuai. Berdasarkan pengamatan penulis hal tersebut sudah terjadi selama kurang lebih 10 tahun terakhir, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindakan atau respon dari Pemda melalui petugasnya untuk menertibkan ketidak sesuaian tersebut.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi bahwa terdapat perbedaan, jumlah PKL di JL Slamet Timur, pada data redistribusi dengan penghuni kios saat ini. Menurut informasi dari PKL telah terjadi proses jual beli kios, dan menyebabkan satu pedagang dapat menempati dua atau tiga kios secara bersamaan. Secara implisit dalam kasus ini dapat dikatakan telah terjadi penelantaran kios karena pedagang yang menjual kiosnya berarti telah meninggalkan kiosnya dengan sengaja dan untuk selanjutnya mengambil keuntungan dari hasil penjualan kios tersebut. Hal tersebut sudah seharusnya diketahui oleh petugas Pemda Ngawi untuk selanjutnya dilakukan tindakan terhadap PKL yang telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 34.</p>
		<p>Apakah ada tindakan terhadap PKL yang telah melakukan perombakan pada kios?</p>	<p>Berdasarkan data kuiseoner 26.9% PKL telah melakukan perombakan terhadap sarana kios, akan tetapi hal tersebut dianggap sesuatu yang wajar oleh petugas, atau dengan kata lain tidak ada tindakan dari petugas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.</p>

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI RESPONSIVITAS KEBIJAKAN	PENCAPAIAN RESPONSIVITAS
paling banyak Rp 50.000.000,00.			

Sumber : Analisis penulis 2014

TABEL 7. EVALUASI KETEPATAN KEBIJAKAN PENATAAN PKL DI KAWASAN ALUN-ALUN NGAWI

MATERI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013	KETERKAITAN MATERI KEBIJAKAN	INDIKATOR EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN	PENCAPAIAN KETEPATAN
Pasal 22 Ayat 2: Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.	Dalam perda ini tersirat bahwa melalui penetapan lokasi yang memperhatikan kepentingan umum dan peraturan sehingga penataan PKL sesuai dengan tujuan bersama baik pedagang, Pemda maupun masyarakat umum.	Apakah lokasi kawasan sudah sesuai peruntukannya berdasarkan RTRW?	Saat ini berdasarkan RTRW Kabupaten Ngawi 2010-2030, Alun-alun Ngawi merupakan kawasan RTH. Penempatan PKL dikawasan RTH memerlukan kajian tersendiri.
		Apakah mereka yang berjualan sebagai PKL di kawasan Alun-alun Ngawi benar-benar PKL?	Berdasarkan data hasil kuiseoner terdapat 5.9% PKL di kawasan alun-alun Ngawi memiliki latarbelakang bukan sebagai PKL, 84.9% sebagai PKL, dan 9.2% berasal dari pengangguran.

Sumber : Analisis penulis 2014

Sintesis Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Alun-alun Ngawi

Berdasarkan pembahasan dari enam kriteria evaluasi diatas telah diketahui bahwa:


- 1) Berdasarkan pada materi kebijakan penataan PKL telah mempertimbangkan:
 - *Kriteria efektifitas*, tersirat bahwa melalui penetapan lokasi PKL, pengembangan kemampuan usaha PKL dan perwujudan kota yang bersih, indah, tertib, aman, maka keberadaan PKL akan terjamin untuk tetap memperoleh hak ekonomi yang layak tanpa mengganggu kepentingan umum, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat;
 - *Kriteria efisiensi*, disebutkan bahwa upaya penataan lokasi PKL disesuaikan dengan peraturan tata ruang dan peraturan Bupati, pengembangan usaha dengan fasilitas kerjasama antar daerah dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, dan program tanggung jawab sosial perusahaan;
 - *Kriteria kecukupan*, bahwa dalam penataan PKL sudah mempertimbangkan kebutuhan PKL berkaitan dengan lokasi, waktu berjualan serta penyediaan sarana dan prasarana;
 - *Kriteria kesamarataan*, bahwa penataan PKL dilakukan terhadap semua PKL tanpa kecuali;

- *Kriteria responsivitas*, bahwa akan dilakukan tindakan pidana jika terjadi pelanggaran terhadap larangan yang telah disebutkan; dan
 - *Kriteria ketepatan*, bahwa melalui penetapan lokasi yang memperhatikan kepentingan umum dan peraturan sehingga penataan PKL sesuai dengan tujuan bersama baik pedagang, pemerintah daerah maupun masyarakat umum.
- 2) Berdasarkan pada pencapaian terhadap keenam kriteria evaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi, maka:
- *Kriteria efektivitas* belum terpenuhi, hal tersebut dirumuskan berdasarkan belum tercapainya tujuan penetapan lokasi sesuai peruntukannya dan tujuan mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Namun disisi lain tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri sudah tercapai;
 - *Kriteria efisiensi* belum terpenuhi, hal tersebut dirumuskan berdasarkan usaha penataan PKL yang telah menghabiskan dana sebanyak Rp 1,8 Milyar masih belum menghasilkan lokasi dan sarana PKL yang sesuai dengan kebutuhan, karena masih membuahakan masalah.
 - *Kriteria kecukupan* belum terpenuhi, hal tersebut dirumuskan berdasarkan pedagang yang masih tidak merasa nyaman dalam menempati sarana yang telah diberikan oleh pemerintah, dan terjadi ketidaksamaan pandangan/visi diantara para pedagang;
 - *Kriteria kesamarataan* belum terpenuhi, hal tersebut dirumuskan berdasarkan belum meratanya sarana dan prasarana PKL ke seluruh PKL, dan tidak semua PKL dikenai biaya redistribusi;
 - *Kriteria responsivitas* belum terpenuhi, hal tersebut dirumuskan berdasarkan pelanggaran yang telah terjadi akan tetapi tidak dilakukan tindakan dan pemberian sanksi maka hal ini menunjukkan tingkat responsivitas yang rendah;
 - *Kriteria ketepatan* sudah terpenuhi, hal tersebut dirumuskan berdasarkan pada objek kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi, dimana sebagian besar dari mereka adalah pedagang kaki lima dan pengangguran. Namun disisi lain untuk ketepatan lokasi peruntukan lahan, dimana Alun-alun sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau), masih membutuhkan kajian yang mendalam terhadap ketepatan aktivitas PKL pada sebuah lokasi RTH.

Analisis AHP Alternatif Sarana Fisik PKL

Berdasarkan analisis AHP terhadap empat expert yang telah ditentukan didapat susunan ranking kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan dan kebijakan dalam memilih alternatif sarana fisik PKL di kawasan Alun-alun Ngawi dan alternatif sarana fisik PKL di kawasan Alun-alun Ngawi adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1. SUSUNAN RANKING KRITERIA PERTIMBANGAN DAN KEBIJAKAN PEMILIHAN ALTERNATIF SARANA FISIK PKL DI KAWASAN ALUN-ALUN NGAWI



Dari dua butir kesimpulan keputusan diatas dapat di interprestasikan, menurut empat responden yang menjadi *expert* dalam studi ini bahwa jika jenis sarana fisik kios semi permanen dengan penyatuan ruang pembeli diterapkan di kawasan Alun-alun Ngawi akan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai sarana untuk sektor informal. Hal ini bisa dimengerti karena dari segi fungsinya untuk berjualan, dengan bangunan semipermanen pedagang akan lebih menghemat waktu dan tenaga karena tidak melakukan aktivitas bongkar pasang. Dengan penyatuan ruang pembeli akan dapat memaksimalkan tempat untuk menampung pembeli, sehingga akan meminimalkan terjadinya penambahan ruang oleh PKL untuk sarana pembeli. Kedua hal yang dapat memberikan dampak positif pada PKL tersebut juga dapat meringankan tugas instansi Pemda dalam menegakan peraturan. Meskipun demikian, alternatif tersebut tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya ketegasan dari petugas dan kesadaran dari PKL dalam mematuhi aturan-aturan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara materi kebijakan penataan PKL telah memenuhi keenam kriteria evaluasi kebijakan, sehingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan PKL tersebut harus dipertahankan secara materi dan tujuannya. Dalam pencapaian tujuannya, kebijakan penataan PKL hanya dapat memenuhi kriteria ketepatan dan membutuhkan keaktifan petugas untuk mempertahankan pencapaian tersebut. Dan untuk mencapai tujuan berdasarkan lima kriteria evaluasi kebijakan lainnya membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah dan pedagang. Tindak lanjut dari pemerintah adalah berupa ketegasan dalam mengawasi PKL untuk meningkatkan pencapaian kriteria efektivitas, kematangan dalam perencanaan sarana fisik PKL untuk meningkatkan pencapaian kriteria efisiensi, keterbukaan pemerintah dalam melakukan pembinaan PKL untuk meningkatkan pencapaian kriteria kecukupan, pendataan dan pengawasan terhadap PKL untuk meningkatkan pencapaian kriteria kesamarataan, dan penguatan kerjasama antar instansi lembaga pemerintah untuk meningkatkan pencapaian kriteria responsivitas. Selanjutnya tindakan dari para pedagang adalah berupa partisipasi aktif

dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan kesadaran dalam menjaga kawasan Alun-alun Ngawi. Sehingga dengan kebersamaan antara pemerintah dan pedagang dalam menentukan alternatif kegiatan penataan PKL akan dapat membantu menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mendukung keberlanjutan kebijakan penataan PKL.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka untuk kebaikan dalam penataan PKL dikawasan Alun-alun Ngawi, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Aktivitas PKL di kawasan Alun-alun merupakan kegiatan positif bagi sektor perekonomian di Kabupaten Ngawi, karena menjadi tulang punggung bagi beberapa masyarakat kalangan bawah khususnya yang bergerak di bidang informal. Disisi lain aktivitas PKL tersebut dapat memunculkan masalah bagi penataan ruang kota khususnya kawasan Alun-alun Ngawi. Sehingga akan lebih baik jika penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi sinergi dengan penataan ruang Kota Ngawi. Untuk mencapai tingkat sinergi tersebut sudah seharusnya penataan PKL dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Ngawi dan dimasukkan secara detail dalam RDTRK Ngawi.
- 2) Perlu dilakukan pendataan secara rutin terhadap PKL sebagai kontrol terhadap objek penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi dan sebagai langkah awal dalam meningkatkan nilai-nilai yang termuat dalam kriteria evaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Pemda harus segera membentuk tim penataan PKL dengan srtuktur organisasi dan sumber pendanaan yang jelas dan transparan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya tim tersebut dapat membuatkan sebuah konsep *kartu-PKL*, sebagai langkah awal dalam menjaga transparansi pendataan PKL.
- 3) Jenis sarana fisik kios semi permanen dengan penyatuan ruang pembeli dapat diterapkan di kawasan Alun-alun Ngawi. Alternatif tersebut akan lebih menghemat waktu dan tenaga pedagang serta dapat memaksimalkan tempat untuk menampung pembeli, sehingga dapat memberikan dampak positif pada PKL tersebut dan dapat meringankan tugas instansi Pemda dalam menegakan kebijakan penataan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotosunaryo, 2013. *Strategi Penataan dan Pengembangan Sektor Informal Kota Semarang*. Riptek vol 7, no 2, tahun 2013, hal 71-80.
- Bungin Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta, Kencana, 2006
- Dunn William N, 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 1998.
- Humas UGM. 2006. *Peran Sektor Informal di Indonesia*. www.ugm.ac.id/id/post/page?id=322. Diunggah : Rabu, 08 Maret 2006.
- Painter Flora M and Young, Arthur. 1989. *The Informal Sector : Perspectives from The Literature*. Prepared for discussion at the meeting on The Informal Sector and Economic Institutional Reform, February 17, 1989.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima*. Jakarta. 2012. Sekretariat Kabinet RI
- Widjajanti Retno. 2009. *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. Teknik, volume 30 nomor 3 tahun 2009.